PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KOTA BANDUNG

NOMOR KD/05 -Pansus/IV/ 2026

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 5 PILAR TAHUN 2025-2045 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan: Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Tahun 2025-2045 dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung perlu mendapat persetujuan DPRD Kota Bandung;

b. bahwa persetujuan DPRD Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Bandung tentang Persetujuan Terhadap Penetapan: Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Tahun 2025-2045, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambah Lembar Negara Repubik Indonesia Nomor 5614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 40).

Memperhatikan : 1. Laporan Pansus 11 yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Tahun 2025-2045;
2. Laporan Pansus 12 yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Persetujuan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dalam Rapat Paripurna 30 April 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan terhadap penetapan: Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Tahun 2025-2045, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung.

KEDUA Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Tahun 2025-2045 Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 April 2026

KETUA DPRD KOTA BANDUNG,

H. ASEP MULYADI